

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PULANG PISAU NOMOR 09/Pid.Sus/2020/PN Pps)**



Diajukan oleh

WINDY DWI LESTARI

NIM. 1710211620171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PULANG PISAU NOMOR 09/Pid.Sus/2020/PN Pps)**



Diajukan oleh

WINDY DWI LESTARI

NIM. 1710211620171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PULANG PISAU NOMOR 09/Pid.Sus/2020/PN Pps)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR
09/Pid.Sus/2020/PN Pps)

Diajukan oleh
WINDY DWI LESTARI
NIM. 1710211620171

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 5, Juni, 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Ifrani S.If., M.If.
N&. 198106262006041006

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Topan, S.II., M.£t.
N&. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin 5, Juni, 2023

Ketua Propan,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor
9/Pid.sus/2020/PN Pps)

Diajukan oleh

Windy Dwi Lestari
NIM. 1710211610171

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada Scniii tanggal 19 Juni 2023 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Ifrani S.H., M.II.

NIP.198106262006041006

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Topan, S.H., M.H.

NIP. 198011052005011002

Diketahui
Ranjarinasin, 8 Agustus 2023
Ketua Program.



Muhamadin Ananta Firtlaus, S.H., M. H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 09/Pid.Sus/2020/PNPps)

Diajukan oleh

WINDY DWI LESTARI

NIM. 1710211620171

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor


506 / UN 8.1.11 / SP / 2023

Tanggal

08 AUG 2023

Disahkan :

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. {9 '506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGtUI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota
1. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
2. Muhammad Topan, S.H., M.H.
3. Suci Utaini, S.H., M.H., M.Han

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 794/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 16 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Windy Dwi Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211620171
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 08 Oktober 1999
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Studi (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 9/Pid.Sus/2020/PN Pps)**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan — kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesaja-janaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh — sungguhnya.

Banjarmasin, 28 Mei 2023
Yang membuat
pernyataan,



Windy Dwi Lestari
NIM 1710211620171

MOTO

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang (**Imam Syafi'i**)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa (**Ridwan Kamil**)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya dan ridhoNya yang selalu menuntun dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

karya ilmiah skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda tercinta, *Hery Utomo*

Ibunda tercinta, *Asih Haryanti*

Kakak tercinta, *Riri Oshy Riyanti, S.IP*

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan kakak atas dukungan, doa, motivasi yang tiada habisnya, cinta dan kasih sayang, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Terima kasih atas doa dan dukungan kalian.

Kepada keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

RINGKASAN

Windy Dwi Lestari, Juni 2023, **PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 9/Pid.Sus/2020/PN Pps)**. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 lembar. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan, S.H, M.H.

Penjatuhan hukuman oleh hakim dalam mengadili perkara yaitu berdasarkan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi "*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu*". Di dalam hukum pidana, prinsip tersebut dikenal dengan "*asas legalitas*" merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam Hukum Pidana karena merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Asas legalitas ini dirumuskan dalam bahasa Latin: "*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*", yang artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan kasus berdasarkan putusan nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pps yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut berawal dari seorang terdakwa "S" yang ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kahayan Hilir yang menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap/bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan Prof, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu). Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan menuntut terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dan hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Namun perlu digaris bawahi dalam putusan tersebut terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan narkotika, dan dalam putusan hakim juga mempertimbangkan poin-poin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Namun pada prakteknya pelaku penyalahgunaan narkotika tetap di pidana penjara sesuai dengan putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam

penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu : Studi Putusan, menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. Studi Kepustakaan merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Teknik Analisis Bahan Hukum merupakan pengumpulan bahan hukum, disusun, diklasifikasi, dibandingkan, dianalisis, disimpulkan, dilaporkan dengan cara di preskriptifkan dalam BAB Pembahasan.



Windy Dwi Lestari, Juni 2023, **PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 9/Pid.Sus/2020/PN Pps)**. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 lembar. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan, S.H, M.H.

ABSTRAK

Pidana yang Dijatuhkan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. yaitu pidana penjara 1 tahun 3 bulan tidak sesuai dengan SEMA no. 4 tahun 2010 tentang rehabilitasi. Artinya putusan hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan (yaitu teori gabungan) Padahal didalam putusannya pelaku memenuhi syarat syarat untuk dapat direhabilitasi. Sehingga pertimbangan hakim tidak memuat tujuan pemidanaan.

Pidana yang Dijatuhkan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. tidak memenuhi dari nilai aspek keadilan, putusan pidana penjara tersebut belum adil bagi pelaku (karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan). Dari aspek kepastian hukum, putusan pidana penjara tersebut tidak mempertimbangkan SEMA no. 4 tentang rehabilitasi. Dari aspek kemanfaatan hukum, putusan pidana penjara tanpa menerapkan rehabilitasi medis adalah tidak sesuai dengan penerapan hukum yang ada. Lebih baik direhabilitasi daripada pidana penjara, ditambah faktor sosial juga kapasitas penjara yang penuh.

Kata kunci (keyword): Tindak Pidana Narkotika, Pidana Penjara

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melindungi, melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 9/Pid.Sus/2020/PN Pps)**” dapat diselesaikan. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini di buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan , Dosen, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H** sebagai Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, sebagai pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu selama proses bimbingan.
4. Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, sebagai pembimbing kedua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini
5. Semua Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bapak Meydi selaku staff akademik yang senantiasa membantu segala urusan perkuliahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Sahabat penulis selama menempuh pendidikan SMA Febe Kristianti, Laudia Hawini, Monica Agusfitriani Gladys, Marchel Alvaro Sefanya, Anasta Ery Khabahomen, Pandu Satria Purnawan, Amos Anugraha, Adi, Yolanda, Solteria Tumongka, Santi Puspita.
8. Febri Saputra, S.STP., MM kakak ipar penulis yang turut membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Nina Karina sahabat sekaligus teman curhat penulis yang selalu ada dalam suka dan duka.
10. Anisa Puspa Putri sahabat sedari kecil penulis yang selalu ada menemani penulis.
11. Sahabat seperjuangan Muhammad Ikhsan Firdaus, Nasron AD, Maswandi, Noor Sainanda, Ahmad Aspia, Fajri, Muhammad, Astrid, Meytri, Elsa Liani, Welly Widiani.
12. Saskia Dinda Lestari sahabat serta rekan penulis yang selalu mendukung, dan selalu membantu penulis setiap ada permasalahan.
13. Rekan dan sahabat Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menjadi rekan kerja sekaligus sahabat selama berkuliah dan berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari materi dalam skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Demikian skripsi ini di buat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap bangsa dan negara, serta agar kiranya dapat dimaklumi segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Mei 2023

Windy Dwi Lestari

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II PUTUSAN PENGADILAN

A. Dakwaan	17
B. Fakta Hukum dan Pertimbangan	21
C. Amar Putusan	39

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana	42
B. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	54
C. Pengertian Rehabilitasi	57
D. Pengertian Pemidanaan	59

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Penjara yang Dijatuhkan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan.....	62
B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. Dikaitkan dengan Aspek Kepastian Hukum, Aspek Kemanfaatan dan Aspek Keadilan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP